

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 13

Tahun 2001

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 24 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN DOKUMEN LELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka merealisasikan program-program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, diperlukan suatu proses dan pengelolaan proyek-proyek yang baik dan benar ;
- b. bahwa penyelenggaraan lelang merupakan salah satu upaya dalam rangka merealisasikan pengelolaan proyek yang baik dan benar sehingga diperoleh pelaksana / pemborong / rekanan yang mampu dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;

- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, dipandang perlu dibuat pengaturan pelayanan pembuatan dokumen lelang beserta retribusinya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Ciamis ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMBUATAN DOKUMEN LELANG.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Kabupaten Ciamis ;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis ;
- d. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- e. Panitia Lelang adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Pemimpin Proyek atas nama Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan Proyek ;
- f. Dokumen Lelang adalah suatu dokumen sebagai syarat untuk mengikuti pelelangan yang berisi :

- Syarat-syarat peserta lelang ;
 - Rencana kerja dan syarat-syarat ;
 - Syarat umum kontrak ;
 - Daftar kuantitas ;
 - Gambar-gambar rencana (untuk pekerjaan konstruksi) ;
- g. Pemimpin Proyek adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Bupati/ pejabat setingkat yang bertugas untuk memimpin dan bertanggungjawab untuk pelaksanaan proyek ;
- h. Proyek Pembangunan adalah proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Pelelangan adalah pengadaan barang / jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui pengumuman resmi media cetak dan media elektronik ;
- j. Pemilihan Langsung adalah pengadaan barang atau jasa tanpa melalui pelelangan dan hanya diikuti oleh penyedia barang / jasa yang memenuhi syarat, yang dilakukan dengan cara membandingkan penawaran dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan ;
- k. Penunjukan Langsung adalah pengadaan barang / jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia barang / jasa ;
- l. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borongan tenaga ;
- m. Pemborong atau Rekanan adalah perusahaan yang berbadan hukum yang tercantum dalam daftar rekanan ;
- n. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- o. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial untuk tujuan meningkatkan pendapatan asli Daerah ;

- p. Retribusi Pelayanan Pembuatan Dokumen Lelang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pembuatan dokumen lelang yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- r. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pembuatan dokumen lelang ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- t. Penyidik adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
- u. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, yang memuat ketentuan pidana.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi Pelayanan Pembuatan Dokumen Lelang dipungut retribusi atas pembayaran pembuatan dokumen lelang ;

- (2) Objek retribusi adalah pelayanan pembuatan dokumen lelang yang diperlukan setiap pemborong / rekanan yang mendapatkan pelayanan ;
- (3) Subjek retribusi adalah setiap pemborong / rekanan yang mendapatkan pelayanan pembuatan dokumen lelang.

B A B III

KETENTUAN PELELANGAN

Pasal 3

- (1) Ketentuan umum penyelenggaraan pelelangan pekerjaan proyek pembangunan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Panitia Lelang ;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Keputusan Bupati ;

Pasal 4

- (1) Setiap pemborong / rekanan yang mengikuti pelelangan wajib memiliki dokumen lelang dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dokumen lelang disediakan oleh panitia lelang.

B A B IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pembuatan Dokumen Lelang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

B A B V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan pada rekanan yang telah lulus dalam daftar rekanan terseleksi.

B A B VI

PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah biaya penyusunan dan pelayanan pembuatan dokumen lelang.

B A B VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Besarnya retribusi pelayanan pembuatan dokumen lelang ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk pekerjaan konstruksi dan konsultasi serta pengadaan barang dan jasa melalui lelang dengan nilai :
 - 1). Lebih dari Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000
sebesar Rp. 60.000
 - 2). Lebih dari Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000
sebesar Rp. 90.000

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------|-------------------|
| 3). Lebih dari
sebesar | Rp. 200.000.000
Rp. 150.000 | s/d | Rp. 400.000.000 |
| 4). Lebih dari
sebesar | Rp. 400.000.000
Rp. 220.000 | s/d | Rp. 700.000.000 |
| 5). Lebih dari
sebesar | Rp. 700.000.000
Rp. 300.000 | s/d | Rp. 1.000.000.000 |
| 6). Lebih dari
sebesar | Rp. 1.000.000.000
Rp. 375.000 | s/d | Rp. 2.000.000.000 |
| 7). Diatas | Rp. 2.000.000.000 | sebesar | Rp. 500.000 |

b. Untuk pekerjaan konstruksi dan konsultasi serta pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan langsung dengan nilai :

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------|-------------------|
| 1). Lebih dari
sebesar | Rp. 50.000.000
Rp. 65.000 | s/d | Rp. 100.000.000 |
| 2). Lebih dari
sebesar | Rp. 100.000.000
Rp. 100.000 | s/d | Rp. 200.000.000 |
| 3). Lebih dari
sebesar | Rp. 200.000.000
Rp. 180.000 | s/d | Rp. 400.000.000 |
| 4). Lebih dari
sebesar | Rp. 400.000.000
Rp. 275.000 | s/d | Rp. 700.000.000 |
| 5). Lebih dari
sebesar | Rp. 700.000.000
Rp. 380.000 | s/d | Rp. 1.000.000.000 |
| 6). Lebih dari
sebesar | Rp. 1.000.000.000
Rp. 525.000 | s/d | Rp. 2.000.000.000 |
| 7). Diatas | Rp. 2.000.000.000 | sebesar | Rp. 600.000 |

c. Untuk pekerjaan konstruksi dan konsultasi serta pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung dengan nilai :

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----|----------------|
| 1). Lebih dari
sebesar | Rp. 5.000.000
Rp. 25.000 | s/d | Rp. 15.000.000 |
| 2). Lebih dari
sebesar | Rp. 15.000.000
Rp. 50.000 | s/d | Rp. 50.000.000 |

3). Lebih dari sebesar	Rp. 50.000.000 Rp. 70.000	s/d	Rp. 100.000.000
4). Lebih dari sebesar	Rp. 100.000.000 Rp. 110.000	s/d	Rp. 200.000.000
5). Lebih dari sebesar	Rp. 200.000.000 Rp. 200.000	s/d	Rp. 400.000.000
6). Lebih dari sebesar	Rp. 400.000.000 Rp. 300.000	s/d	Rp. 700.000.000
7). Lebih dari sebesar	Rp. 700.000.000 Rp. 400.000	s/d	Rp. 1.000.000.000
8). Lebih dari sebesar	Rp. 1.000.000.000 Rp. 550.000	s/d	Rp. 2.000.000.000
9). Diatas	Rp. 2.000.000.000	sebesar	Rp. 700.000

(2) Untuk pekerjaan yang diswakelola oleh Dinas, Badan, Lembaga lingkup Pemerintah Daerah tidak dipungut biaya Dokumen Lelang.

B A B VIII

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Pembuatan Dokumen Lelang dipungut di Daerah Kabupaten Ciamis.

B A B IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;

- (2) Retribusi dipungut pada saat pengambilan dokumen lelang dengan memberikan bukti penerimaan setoran atau dokumen lain yang dipersamakan dari Kas Daerah ;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1X 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

B A B X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XI

P E N Y I D I K A N

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 4 Tahun 1979, tentang Dokumen Lelang dan segala ketentuan yang bertentangan dan atau telah diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

**Disahkan di Ciamis
pada tanggal 27-6-2001**

BUPATI CIAMIS

Cap / ttd.

H. OMA SASMITA S, SH. MSi.

**Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS**

Cap / ttd.

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2001 NOMOR 13 SERI B**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 24 TAHUN 2001
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN DOKUMEN LELANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa dalam rangka merealisasikan program-program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, diperlukan suatu proses dan pengelolaan proyek-proyek yang baik dan benar, maka penyelenggaraan lelang merupakan salah satu upaya dalam rangka merealisasikan pengelolaan proyek yang baik dan benar sehingga diperoleh pelaksana / pemborong / rekanan yang mampu dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, sesuai dengan pertimbangan, perlu dibuat pengaturan pelayanan dokumen lelang beserta retribusinya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1) huruf a Cukup jelas

huruf b Pemilihan Langsung adalah pengadaan barang atau jasa tanpa melalui pelelangan dan hanya diikuti oleh penyedia barang / jasa yang memenuhi syarat yang dilakukan dengan cara membandingkan penawaran dan melakukan negoisasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan, kriterianya :

- 1) Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat serta pengadaan barang masih memungkinkan untuk menggunakan proses pemilihan langsung ; dan atau
- 2) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden ; dan atau
- 3) Pengadaan barang / jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang, ternyata jumlah penyedia barang / jasa yang lulus prakualifikasi atau yang memasukan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta.

Huruf c Penunjukan langsung adalah pengadaan barang / jasa dengan secara menunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia barang / jasa dapat dilakukan untuk :

- 1) Keadaan tertentu :
 - a) Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat atau harus dilakukan segera termasuk penanganan akibat bencana alam, dan atau
 - b) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden, dan atau
 - c) Pekerjaan bersekala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Pengadaan barang / jasa khusus yaitu :
 - a) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah ; atau
 - b) Pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia barang / jasa, pabrikan, pemegang hak paten ; atau
 - c) Pekerjaan yang komplek yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya ada 1 (satu) penyedia barang / jasa yang mampu mengaplikasikannya.

ayat (2) Pekerjaan proyek yang diswakelola / dikerjakan sendiri oleh Pemerintah Daerah / Dinas / Badan / Lembaga Lingkup Pemerintah Daerah tidak dipungut biaya Dokumen Lelang, pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola :

- 1) Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak dapat dilakukan dengan cara pelelangan atau pemilihan langsung atau penunjukan langsung ; atau
- 2) Pekerjaan yang secara rinci / detail tidak dapat dihitung / ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa akan mengandung resiko yang besar ; atau
- 3) Penyelenggaraan Diklat, Kursus, Penataran, Seminar, Lokakarya, atau Penyuluhan ; atau
- 4) Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi / metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa ; atau
- 5) Penyediaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijaksanaan Pemerintah, pengujian di Laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh Perguruan Tinggi / Lembaga Ilmiah Pemerintah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas